

JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Pembuktian di Peradilan Agama

Evidence In The Religious Court

Muh. Jamal Jamil

Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email : eljamjamil@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 23 Februari 2017</p> <p>Revisi I 20 Maret 2017</p> <p>Revisi II 13 April 2017</p> <p>Disetujui 22 Mei 2017</p>	<p><i>Pembuktian yang biasa dipersamakan dengan bayyinah dalam perspektif al-Qadha, lalu kita mengartikan bahwa bayyinah itu hanya sama dengan syahadah, maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan (penuntutan) adalah hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud oleh hadits, hendaknya si penggugat (penuntut) mengemukakan argumentasi yang dapat membenarkan dan menguatkan gugatannya. Berdasarkan argumentasi tersebut diharapkan hakim dapat memutuskan perkaranya secara adil dan benar.</i></p> <p><i>Kata Kunci : Pembuktian, Peradilan</i></p> <p><i>Evidence is commonly equated with bayyinah in al-Qadha perspective, and then we determine that bayyinah is just the same as with the shahadah, so the evidence which can strengthen the lawsuit (prosecution) is the only witness. Though referred to by the hadiths, the prosecutor should reveal statement that can justify and reinforce the claim. Based on these arguments, it is hoped that the judge can decide the case fairly and correctly.</i></p> <p><i>Keywords: Evidence, Justice</i></p>

I. Pendahuluan

Pembuktiaan atau bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakan kebenaran. Maka sangat diharapkan hakim sebagai ujung tombak pada penegakan hukum dan keadilan dapat memutuskan suatu perkara secara adil dan benar.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa norma-norma hukum yang telah dituangkan dalam aturan-aturan hukum, dan yang telah menjadi bagian dari tata hukum suatu negara, menuntut agar masyarakat menyesuaikan tindak lakunya sesuai dengan norma-norma hukum yang telah menjadi aturan hukum itu. Perbedaan norma hukum dengan norma-norma lain dalam masyarakat, adalah bahwa norma hukum dapat dipaksakan berlakunya. Biasanya norma-norma hukum selalu dengan sendirinya secara wajar dipatuhi anggota-anggota masyarakat, karena telah tertanam dalam kesadaran masyarakat akan keharusan menyesuaikan tindak-lakunya dengan norma-norma hukum yang telah dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum.

Akan tetapi kadangkala ada anggota masyarakat yang tidak memenuhi tuntutan norma hukum dalam berperilaku, dan tentunya menimbulkan kerugian pada anggota masyarakat lainnya. Maka disinilah timbul "aksi" dari negara untuk memaksakan berlakunya norma hukum dan cara-cara ber"aksi" inilah yang disebut dengan hukum acara.

Bagaimana cara dan aturannya dalam melakukan perbuatan-perbuatan negara dan pembelaan dari tertuduh itu, itulah yang diatur oleh hukum acara, yang karena ini menyangkut hukum pidana, maka disebut Hukum Acara Pidana. Adakalanya ada norma-norma hukum perdata yang dilanggar. Seperti orang yang membeli barang, dan setelah barang diterimanya, harga tidak dibayar. Atau rumah yang diduduki secara tidak sah sehingga ada orang yang dirugikan secara perdata oleh orang lain. Dalam hal ini negara berlaku pasif dan orang yang merasa dirugikanlah yang harus memulai tindakan hukum untuk menuntut hak-hak perdatanya. Proses penuntutan hak keperdataan tersebut itulah yang disebut

dengan Hukum Acara Perdata.¹ Sebelum mengetengahkan tentang pembuktian pada pengadilan agama, maka perlu kiranya mengetahui lebih awal asas-asas hukum acara pada Peradilan Agama

Asas-Asas Hukum Acara Peradilan.

Dalam proses berperkara di pengadilan, berlaku beberapa asas yang menjadi pedoman baik oleh para hakim maupun oleh para pihak pencari keadilan. Asas hukum acara perdata dalam praktek maupun dalam ilmu hukum pada hakekatnya tidaklah jauh berbeda, oleh karena ilmu hukum adalah ilmu praktek hukum. Asas hukum merupakan kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada.

Pada dasarnya asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak dan terdapat di dalam atau di belakang peraturan hukum konkrit atau lebih tepat dikatakan tersirat dalam pasal atau ketentuan konkrit.

Asas pada umumnya bersifat dinamis, mengikuti perkembangan kaidah atau peraturan konkrit. Jadi asas tergantung pada waktu dan tempat. Akan tetapi menurut Scholten ada asas yang bersifat universal yang berlaku dimana saja dan kapan saja yakni, asas kepribadian (individual), asas persekutuan (kolektif), kesamaan kewibawaan sejak dahulu hingga kini terdapat di mana-mana.

Asas hukum bagaimanakah yang diperlukan dalam hukum acara perdata?, apa yang diharapkan bila berperkara di depan persidangan ?

Menurut Penulis, beberapa asas hukum acara peradilan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persamaan kedudukan para pihak di persidangan

Setiap orang berharap dihormati hak-haknya. Setiap pencari keadilan menginginkan diperlakukan sama layaknya di muka hukum (*fair trial*), menginginkan di dengar bersama dengan lawannya di muka pengadilan (*audi et*

¹Bustanul Arifln, *Asas-asas Hukum Acara Perdata Menurut Hukum Islam* (artikel), *Mimbar Hukum Islam*, Nomor 35 Thn. VIII 1997 edisi November- Desember, h. 11

alterampartem). Jangan sampai salah satu pihak didengar tanpa hadirnya pihak lain. Mendengar kedua pihak di persidangan memenuhi asas kesamaan, suatu postulat keadilan (*equality before the law*). Bukan hanya para pihak saja yang membutuhkan perlakuan yang layak atau fair di muka pengadilan. Subjek-subjek hukum lain yang berperan di muka sidang seperti pengacara, saksi dan sebagainya memerlukan perlakuan yang sama (laki-laki dan perempuan), secara layak dan manusiawi.

Khalifah Umar RA dalam suratnya yang ditujukan kepada Abu Musa Al "Asy'ari - qadhi di Kufah - yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di persidangan, salah satu pesannya adalah :

"samakanlah para pihak di hadapanmu dan dalam majelismu (pemeriksaan perkara), agar orang yang mulia tidak tamak pada kecuranganmu dan orang lemah tidak berputus rasa dari keadilanmu"²

Asas objektivitas, tidak memihak, dijamin secara formal oleh asas "persidangan terbuka untuk umum". Dengan asas terbukanya persidangan untuk dimungkinkan adanya pengunjung persidangan yang merupakan kontrol sosial terhadap jalannya persidangan. Dengan adanya persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan agar pemeriksaan di persidangan transparan. Kecuali dalam hal yang menyangkut kehormatan dan perkara keluarga, sidang harus dinyatakan tertutup untuk umum.

2. Mengupayakan Perdamaian

Ada kaidah yang menyebutkan,

"Perdamaian di antara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram "³

Perdamaian di antara penggugat dan tergugat adalah baik dan dibolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kaidah inilah yang dilakukan oleh hakim, yaitu harus mendamaikan antara kedua belah pihak.⁴

²IbnulQayim Al-Jauziyyah, *A'lamulMuwaqqi'ien*, Juz 1, h. 85-863

³IbnuTaimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Juz II, h. 461.

⁴Lihat Pasal 82 dan 83 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sesungguhnya perdamaian (*al-Shulh*) tidak hanya berlaku dalam sidang pengadilan, tetapi berlaku pula dalam hal lainnya seperti perdamaian Hudaibiyah, dan lain-lain.

3. Pembuktian di Persidangan

Dalam hukum acara Islam, bukti lebih dikenal dengan istilah "***al-bayyinah***". Berdasarkan arti kata bayyinah tersebut, jelaslah bahwa upaya untuk mendatangkan argumentasi, alat bukti atau data-data yang cukup, apapun bentuknya disebut pembuktian.

Namun demikian ada fuqaha yang menyamakan arti kata tersebut dengan "***al-syahadah***" (kesaksian); sehingga dengan demikian ruang lingkup dan alat yang dipergunakannya lebih sempit dari arti bayyinah yang sebenarnya. Guna menghindari perkataan bayyinah dalam arti sempit ini, penulis ingin menegaskan bahwa yang sesuai dengan jiwa syari'at adalah menafsirkan kata bayyinah dalam arti luas. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW : "***Bayyinah itu diwajibkan atas penggugat (penuntut) dan sumpah itu diwajibkan kepada tergugat (terdakwa)***". (HR. Tarmidzi)

Jika kita mengartikan bahwa bayyinah itu hanya sama dengan syahadah, maka alat bukti yang dapat menguatkan gugatan (penuntutan) adalah hanya kesaksian. Padahal yang dimaksud oleh hadits ini, hendaknya si penggugat (penuntut) mengemukakan argumentasi yang dapat membenarkan dan menguatkan gugatannya. Berdasarkan argumentasi tersebut di harapkan hakim dapat memutuskan perkaranya secara adil dan benar.

Sehubungan dengan itu. Dalam uraian selanjutnya akan dikemukakan pendapat fuqaha tentang definisi pembuktian dalam arti yang luas. Prof. DR. TM. Hasbi Ash Shiddieqi mengatakan : membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan".⁵ Definisi ini menurut pendapat penulis tidak memenuhi unsur *ta'rif*, karena kalau diperhatikan ternyata pengertian bayyinah ini terbatas pada memberikan keterangan dalam dalil. Sedangkan sebagaimana diketahui, bahwa alat bukti

⁵Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), h. 110

tidak terbatas pada keterangan dari penggugat saja, melainkan meliputi petunjuk dan pengakuan dari tergugat atau terdakwa itu sendiri.

Segolongan fuqaha ada yang merumuskan bayyinah sebagai:

"segala sesuatu yang diusahakan oleh penggugat untuk membenarkan gugatannya dalam memperoleh keputusan yang diharapkan".⁶ Definisi ini juga bisa dikatakan membatasi diri pada keterangan atau alasan dari penggugat, tanpa memperhatikan keadaan lain, baik yang berasal dari tergugat atau hal-hal dari luar.

Ibnu Qayyim merumuskan bayyinah sebagai berikut : ***Bayyinah itu adalah suatu istilah bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menampakan kebenaran.***

Definisi terakhir ini bersifat menyeluruh, artinya meliputi segala bentuk cara dan upaya yang dapat mengungkapkan kebenaran apa yang dituntut. Ibnu Qayyim tidak menitik beratkan pada jenis-jenis alat bukti tertentu, melainkan menitikberatkan pada "daya unkap" dari alat bukti itu sendiri. Definisi ini juga sekaligus merupakan bantahan terhadap pendapat ulama yang menyamakan arti bayyinah dengan syahadah.

Berdasarkan penelitian penulis, bahwa definisi bayyinah yang paling mendekati kebenaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyum. Adapun dasar pemikirannya bahwa pembuktian dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara merupakan sarana yang harus sesuai dengan keadaan. Apabila berdasarkan alat bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) masalahnya akan menjadi jelas bagi hakim, maka tidak diperlukan alat bukti lain. Akan tetapi jika masalahnya belum jelas berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) maka hakim harus memperhatikan alat bukti lain yang mungkin dapat diperoleh dari pihak tergugat (tertuduh), atau bahkan dari kesimpulan hakim itu sendiri.

⁶FatchurRahman, *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 56

II. Fungsi Pembuktian

Suatu perkara diajukan ke pengadilan dengan maksud agar penggugat dan tergugat atau penuntut umum dan terdakwa masing-masing memperoleh rasa keadilan. Dalam sidang pengadilan hakim berusaha menyelesaikan perkara itu dengan seadil-adilnya. Untuk kepentingan itu, seharusnya ia memperoleh informasi yang dapat dipercaya atau ia berusaha untuk mengetahui kasus itu secara langsung. Kedua cara tersebut dirasakan sulit, sehingga kalau hanya berpegang teguh kepada kedua cara itu saja dikhawatirkan akan tertundanya perkara, bahkan lebih dari itu akan terbengkalailah penyelesaiannya.

Syari' yang mengetahui keterbatasan kemampuan manusia membolehkan kepada hakim untuk menerima keterangan-keterangan yang dapat menimbulkan persangkaan yang kuat, berupa keterangan saksi yang adil, atau alat-alat bukti lainnya. Ini terlepas dari kemungkinan bahwa diantara mereka ada yang tidak jujur dalam memberikan keterangannya. Karena menurut kebiasaan, bahwa orang-orang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dianggap akan memberikan keterangannya secara benar, meskipun kemungkinan ia berlaku tidak benar. Hal ini memberikan kesempatan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya.

Sehubungan dengan ini, Muhammad Salam Madkur menjelaskan sebagai berikut:

"Dan oleh karena berpegang teguh dengan prinsip di atas akan menyulitkan manusia dan akan terlantarnya sebahagian besar hak mereka, maka syari' menerima dasar-dasar (bukti-bukti) dzanniyyah, setelah mengambil langkah-langkah yang cermat; pengetahuan hakim dipandang cukup dengan cara menampilkan bukti-bukti (seperti) pengakuan tergugat/tertuduh, mendengarkan saksi-saksi yang add, meskipun dimungkinkan dustanya pihak yang memberikan pengakuan dan saksi-saksi itu. Akan tetapi yang lazim, bahwa saksi-saksi yang adil tidak akan berdusta, semua itu dilakukan atas kondisi dan situasi darurat".⁷

⁷Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadlafi al-Islam* (Cairo: Daral-Nahdlati al-Arabiyyah, rth), h.73

Pernyataan di atas menjelaskan, bahwa alat-alat bukti yang dikemukakan oleh pihak penggugat atau tergugat dalam bentuknya masing-masing mempunyai fungsi yang strategis dalam rangka mencapai putusan yang memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Bahkan kalau diteliti ternyata bahwa kekuatan hukum putusan yang berdasarkan alat bukti sama kedudukannya dengan putusan yang berdasarkan penglihatan hakim secara langsung. Hal ini ditegaskan oleh kaidah fiqhiyyah berikut:

"Apa yang ditetapkan adanya berdasarkan keterangan sama dengan apa yang dibuktikan berdasarkan penglihatan sendiri".⁸

III. Penuntutan dan Beban Pembuktian

Sebelum membicarakan masalah sistem pembuktian dalam hukum acara Islam, terlebih dahulu perlu kiranya dijelaskan masalah penuntutan dalam kaitannya dengan beban pembuktian, karena masalah-masalah ini erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Penuntutan dalam hukum acara secara definitive penuntutan itu dirumuskan sebagai:

"Pemberitahuan (dari pihak penuntut umum/penggugat) di hadapan hakim mengenal hak yang wajib diambil dari orang lain".⁹

Definisi tersebut bisa mencakup gugatan dalam perkara perdata dan penuntutan dalam perkara pidana. Hal ini bisa dilihat dari pengertian "hak" itu sendiri. Jika yang dituntut itu hanya semata-mata hak manusia, maka hukum yang diterapkan adalah hukum perdata berikut hukum acaranya, sedangkan jika hak yang dituntut itu merupakan hak Allah semata-mata atau terdapat hak manusia dan hak Allah secara bersamaan, maka hukum yang diterapkan adalah hukum pidana berikut hukum acaranya. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan dalam pembahasan ini adalah penuntutan yang berhubungan dengan perkara pidana.

⁸Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 109

⁹Al-Syarqawi, Al-Syarqawi, *'ala Al-Thahrir*, Juz. II, (Dar al-Kutubi al-Ilmiyyah, tth), h. 59.

Penuntut umum disyaratkan orang yang mempunyai pikiran sehat, dewasa, mempunyai pengetahuan dan kepandaian terutama di bidang hukum pidana, dan merdeka. Syarat ini diperlukan karena penuntut umum akan dapat menghukum orang lain melalui penuntutannya. Begitu pula terdakwa diisyaratkan orang yang sudah dewasa dan berpikiran sehat. Sedangkan hak-hak yang dituntut diisyaratkan agar diketahui keadaannya, artinya apakah termasuk hak Allah atau hak manusia, atau hak Allah bersamaan dengan hak manusia.¹⁰

Jika memperhatikan syarat-syarat bagi penuntut umum dan terdakwa, maka dapat dipahami bahwa kedudukan terdakwa dan penuntut umum adalah sama di depan hukum. Oleh karena itu menurut hemat penulis, prinsip *accusatoir* dalam pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini telah dituangkan dalam instruksi Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ary sebagai berikut:

"samakanlah para pihak di hadapanmu dan dalam majelismu (pemeriksaan perkara), agar orang yang mulia tidak tamak pada kecuranganmu dan orang lemah tidak berputus rasa dari keadilanmu".¹¹

Pada dasarnya setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana tidak dibebani untuk mengemukakan alat bukti, karena ia dianggap tidak bersalah sebelum keputusan hakim menetapkan kesalahannya. Sebaliknya penuntut umum diwajibkan mengemukakan bukti-bukti yang dapat menguatkan tuduhannya. Bahkan kalau penuntut umum tidak dapat mengemukakan bukti, maka otomatis si terdakwa berada dalam keadaan semula, yaitu tidak bersalah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :

"Pada dasarnya tiap orang lepas dari tanggungjawab".¹²

Sebaliknya kalau penuntut umum tidak dapat mengemukakan bukti, maka ia dianggap telah melancarkan fitnah kepada terdakwa, dan terdakwa berhak menuntut pemulihan kembali nama baiknya.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikri, 1980), h. 327

¹¹Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Rujuk dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), h. 22

¹²Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 113

IV. Sistem Pembuktian yang Dianut Hukum Islam

Berbicara masalah sistem pembuktian dalam hukum Islam, tidak terlepas dari pembicaraan pembuktian, macam-macam bukti dan kekuatan masing-masing alat bukti itu. Begitu pula tidak terlepas dari teori sistem pembuktian yang ada. Oleh karena itu dalam uraian selanjutnya sedikit banyak akan dibicarakan kembali kedua masalah tersebut.

Teori-teori yang berkembang dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum mengenai pembuktian ternyata tidak lebih dari empat teori yaitu : *Positief Wettelijk*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonee* dan *Negatief Wettelijk*, yang masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Hukum acara Islam dalam hal ini menganut teori *Negatief Wettelijk*. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan atau indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata seluruh alat bukti yang dianggap sah oleh fuqaha berorientasi kepada memperkuat keyakinan hakim. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan alat-alat bukti yang mengarah kepada keyakinan hakim yaitu :
 - a. Saksi : Sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan alat bukti bersifat personal, oleh karenanya benar atau salahnya keterangan yang dikemukakan para saksi sepenuhnya diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hubungan ini ada satu qaidah fihiyyah yang menyatakan :
"Pada dasarnya tidak dapat ditetapkan sesuatu yang disaksikan atau diceritakan (oleh saksi). Prinsip dasar ini tidak dapat ditinggalkan kecuali berdasarkan keyakinan atau dugaan yang dipegang teguh oleh syara' sesuai dengan dasar tersebut."

Qaidah tersebut menjelaskan, bahwa dengan semata-mata alat bukti dua orang saksi saja hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan kesaksian tersebut, kecuali apabila ia berkeyakinan terhadap kebenaran dan keabsahan keterangan saksi itu.

- b. Petunjuk : Petunjuk yang diketahui oleh hakim selama dalam sidang atau di luar sidang merupakan indikasi yang menguatkan keyakinan hakim. Karena

dengan berdasarkan indikasi tersebut hakim tidak dapat mengambil keputusan kecuali apabila ia telah yakin bahwa peristiwa itu telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan definisi qarinah itu sendiri yang berupa tanda-tanda untuk memperoleh keyakinan.

Berdasarkan definisi qarinah itu dapat dipahami bahwa apabila ada seseorang ke luar dari rumah kosong dalam keadaan takut, sedang ditangannya ada pisau yang berlumuran darah, kemudian masuklah ke dalam rumah itu orang lain yang melihat jenazah tergeletak di dalamnya; maka tidak diragukan lagi orang yang keluar pertama kali dari rumah itu adalah pembunuhnya. Akan tetapi hal ini juga harus menjadi keyakinan hakim dalam pertimbangannya.

- c. Pengakuan : Pengakuan merupakan bukti yang tidak diingkari lagi oleh seluruh fuqaha. Dalam prakteknya Nabi Muhammad SAW, menerima pengakuan dengan syarat harus terinci dan dikemukakan oleh orang yang berfikir sehat serta berulang-ulang dilakukannya. Hal ini dapat kita lihat dalam pembahasan terdahulu tentang kasus Maiz bin Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang perempuan. Dalam menanggapi kasus ini Nabi ingin lebih meyakinkan dirinya terhadap perbuatan Maiz dengan cara menginterogasinya secara teliti. Setelah beliau memperoleh keyakinan, barulah menyuruh para sahabat untuk merajamnya.

"Seseorang dituntut karena pengakuannya"

Dalam kaidah lain tentang pengakuan disebutkan :

"Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja"

Perumpamaan lain dapat dilihat dalam kasus perdata, seseorang subjek hukum yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna, harus mempertanggungjawabkan atas ucapannya dan perbuatannya. Demikian pula pengakuan yang dia ucapkan mengikat kepadanya dan harus mempertanggungjawabkannya. Misalnya, seseorang

mengakui telah menjual rumah dengan pembayaran diutang. Maka dia wajib menyerahkan rumah tersebut meskipun harga belum dibayar lunas.

- d. Pengetahuan Hakim : Terlepas dari perselisihan fuqaha tentang dapat atau tidaknya pengetahuan hakim dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, penulis melihat bahwa tujuan yang sebenarnya dari bukti tersebut untuk melengkapi dan menguatkan keyakinan hakim terhadap bukti lain yang telah diperolehnya dalam sidang pengadilan. Sebagaimana kaidah :

"Tidak bisa dijadikan hujjah (alasan) keterangan-keterangan yang bertentangan, akan tetapi keputusan-keputusan hakim tetap berlaku"

- e. Sumpah, berbeda halnya dengan seorang tertuduh (tergugat) yang sedang digugat oleh seseorang (penggugat) di pengadilan. Jika sekiranya salah satu pihak baik penggugat atau tergugat memerintahkan pihak lain untuk mengucakan sumpah (sumpah pemutus : baca Sumpah Decisoir), maka pihak yang mengucapkan sumpah tersebut dapat membebaskan diri dari tanggungan dan tuduhan, agar hal itu bisa dipercaya, sebagaimana kaidah:

"Orang yang dipercaya, perkataannya dibenarkan dengan sumpah".

Sumpah bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, ia hanya ditempuh karena mengharapkan penolakan dari pihak yang diminta untuk melakukannya di depan persidangan. Setelah terjadi penolakan dari pihak yang dimintakan sumpah, barulah hakim menjatuhkan putusannya atas dasar penolakan tersebut. Dan hakim harus mengingatkan kepada pihak tergugat akibat yang akan ditimbulkan jika ia memberikan sumpah palsu yang akan mendorong tergugat mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Contohnya: orang yang meminjamkan barang menggugat peminjam bahwa barang pinjamannya belum dikembalikan. Sedangkan si peminjam mengatakan bahwa barang pinjamannya telah dikembalikan. Maka untuk membenarkan perkataannya, dia harus bersumpah.

2. Bahwa dalam hukum Islam terdapat prinsip yang tidak dapat diabaikan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa hukuman had harus dihindari manakala terdapat keragu-raguan. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

"Hukuman had harus dihindari berdasarkan keragu-raguan"

Pengertian syubhat di sini adalah seluruh keadaan yang menyebabkan keragu-raguan bagi hakim untuk memutuskan perkara, baik di tinjau dari segi maksud dilakukan tindak pidana, ataupun karena syarat-syarat yang ditentukan tidak dipenuhi.

Dimaksud dengan tujuan dilakukan tindak pidana ialah bahwa peristiwa pidana yang dilakukan itu dalam keadaan tidak stabil. Seperti pencurian yang dilakukan dalam keadaan kelaparan merajalela ditempat pencurian itu dilakukan atau barang yang dicurinya itu milik orang tuanya. Sedang yang dimaksud dengan tidak dipenuhi syarat adalah bahwa ketentuan yang telah digariskan dalam hukum acara pidana tidak dipenuhi. Seperti mendakwa seorang berbuat zina, berdasarkan bukti dua orang saksi saja, sedang terdakwa tidak mengaku dakwaan itu.

Dalam keadaan seperti tersebut di atas, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman had, melainkan mengalihkannya kepada hukuman ta'zir yang merupakan pendidikan bagi pelaku tindak pidana.

3. Bahwa kebanyakan penganut sistem *Negatief Wettelijk* adalah Negara negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memakai sistem *accusatoir* dalam pemeriksaan pendahuluan, maka hukum Islam yang juga memperhatikan hak-hak asasi manusia dan menganut sistem *accusatoir* sudah barang tentu menganut sistem *Negatief Wettelijk* dalam sistem pembuktian.

V. Penutup

Dari uraian diatas dapat dipahami pembuktian sangat urgen pada proses berperkara atau beracara pada peradilan dimanapun tanpa terkecuali di Peradilan Agama, hukum acara dalam peradilan sangat dekat dengan beberapa qaedah fiqhiyah, termasuk dalam hal Pembuktian itu sendiri yang mana telah ada dan hidup dalam pemahaman sahabat, ulama-ulama terdahulu dalam menyikapi persoalan acara didepan pengadilan, bahkan mereka telah lama mengamalkan kaidah mereka sendiri dalam memutuskan beberapa perkara yang dihadapinya.

Sehingga dengan demikian pembuktian dapat diharapkan menjadi patron seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang benar dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Syarqawi, Al-Syarqawi, 'ala Al-Thahrir, Juz. II, Dar al-Kutubi al-Ilmiyyah, tth,
BustanulArifin, *Asas-asas Hukum Acara Perdata Menurut Hukum Islam* (artikel),
Mimbar Hukum Islam, Nomor 35 Thn. VIII 1997 edisi November-
Desember.
- Fatchur Rahman, *Hadits-hadits tentang Peradilan Agama*, Jakarta, Bulan Bintang, t.t.
- Hasbi Ash Shiddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Al-Ma'arif, Bandung , t.t.
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah Talak Rujuk dan Hukum
Kewarisan*, Jilid I, Jakarta, Yayasan IhyaUlumuddin Indonesia, 1971.
- Ibnul Qayim Al-Jauziyyah, *A'lamul Muwaqqi'ien*, Juz 1.
- IbnuTaimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Juz II.
- Muhammad Salam Madzkur, *Al-Qadlafi al-Islam*, Cairo, Daral-Nahdlati al-Arabiyyah.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut, Dar al-Fikri, 1980.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Ilmu Ushulu lFiqh), terj. Noer
Iskandar al-Barsany, Cet. III, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.